



PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1771065611890002, tempat dan tanggal lahir, Dusun Baru, 12 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU, KODE POS 38227, nomor *handphone* 085xxxxxx426, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yosiindarmi3@gmail.com** sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1771062802870002, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 01 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU, KODE POS 38224, nomor *handphone* 085xxxxxx198, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/05/VII/2007 pada tanggal 22 Juni 2007;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan yang berlatam di Jalan Merapi 12, RT. 001, xxx xxx, Kelurahan Kebun Tebeng, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 1) ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771060711070001, lahir di Bengkulu, tanggal 07 November 2007, umur 16 tahun, pendidikan terakhir SLTP;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771062907110005, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Juli 2011, umur 13 tahun, pendidikan terakhir SD;

Anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, kemudian sejak Februari tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Tergugat sering bermain judi;
- Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dengan cara memukul, menampar dan menerjang Penggugat, setiap kali Penggugat bertanya terhadap Tergugat ketika pulang malam dan mabuk-mabukan;
- Tergugat sering berkata kasar seperti ingin memulangkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Tergugat kurang peduli terhadap anak;

6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat mengobrol dengan Tergugat serta meminta saran karena anak yang pertama diberhentikan dari sekolah, dan anak pertama tidak mau bersekolah lagi. Kemudian pada saat Penggugat meminta Tergugat supaya Tergugat yang membujuk anak pertama agar bersekolah lagi, Tergugat marah dan tidak terima dengan saran Penggugat, karena dipikiran Tergugat dalam hal mengurus anak adalah tugas Penggugat. Saat itu Penggugat tidak terima dengan pernyataan Tergugat sehingga terjadilah cekcok adu mulut antara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada saat itu, karena sadar Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, Tergugat langsung pergi dari rumah kontrakan dan meninggalkan Penggugat. Sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan, dan sampai dengan saat tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 115/05/VII/2007, tanggal 12 Agustus 2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

B. Saksi:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merapi 12, RT. 001, xxx xxx, Kelurahan Kebun Tebeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, namun sekitar bulan Oktober tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dengan cara memukul, menampar dan menerjang Penggugat, setiap kali Penggugat bertanya terhadap Tergugat ketika pulang malam dan mabuk-mabukan;
- Tergugat sering berkata kasar seperti ingin memulangkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat kurang peduli terhadap anak ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merapi 12, RT. 001, xxx xxx, Kelurahan Kebun Tebeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, namun sekitar bulan Oktober tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dengan cara memukul, menampar dan menerjang Penggugat, setiap kali Penggugat bertanya terhadap Tergugat ketika pulang malam dan mabuk-mabukan;

- Tergugat sering berkata kasar seperti ingin memulangkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat kurang peduli terhadap anak ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi di atas Penggugat menerima dan tidak keberatan dan pada tahapan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis cukup merujuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, setelah itu sejak bulan Oktober 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 5 (lima), pada bulan Oktober tahun

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



2020 terjadi puncak perselisihan dan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi persyaratan formil tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juni 2007 oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan atas perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 22 Juni 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar seperti

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



menghina Penggugat, sehingga membuat Penggugat sakit hati, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat tidak ada waktu untuk keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Delvi Puryanti, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delvi Puryanti, S.HI., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Bn